



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-261/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI  
NONKONSTRUKSI BADAN USAHA (Tahap Pemilihan Dengan Metode Evaluasi Kualitas)**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas*) kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas*) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas*).

**Keterkaitan:**

SOP seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas*).

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Dokumen Seleksi;
2. Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran dari Peserta;
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;
6. Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang;
7. Sanggahan;
8. Jawaban Sanggahan;
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya;
10. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya;
11. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

**Peringatan:**












1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

Copy berkas terkait seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi badan usaha (*tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek waktu 1 hari kalender setelah selesai masa sanggah jika tidak ada sanggah atau 1 hari setelah semua sanggah dijawab.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan kepada Peserta yang masuk ke dalam daftar pendek.	
2.	Peserta mengunduh Dokumen Seleksi waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Peserta yang mengunduh Dokumen Seleksi.	



3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan (apabila diperlukan) waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal undangan, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Seleksi.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran file I dan file II waktu disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.			BAPP.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran.	
5.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (file I) waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.			Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	
6.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	
7.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Peringkat Teknis/ Pemenang waktu setelah evaluasi penawaran teknis.			Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang.	
9.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	
10.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Biaya (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis waktu setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.			Dokumen Penawaran Biaya.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya.	
11.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Evaluasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Biaya waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran file I dan file II.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya.	
12.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

